



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 556 TAHUN 2021  
T E N T A N G

PENDELEGASIAN WEWENANG DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN UNTUK PENANDATANGANAN PENETAPAN  
ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 13 Ayat (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang memohon bantuan keuangan dan mempersingkat jalur birokrasi, maka dipandang perlu pendelegasian Wewenang dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk penandatanganan Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan se-Kota Banjarmasin, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Untuk Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pendelegasian Wewenang dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk Penandatanganan Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan se-Kota Banjarmasin, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Untuk Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2537/c.c.2.1/DU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang perubahan Pengelolaan dana BOP PAUD dari Pusat ke DAK Kabupaten/Kota.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Pendelegasian Wewenang dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk penandatanganan Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kasetaraan Paket A Setara Sekolah Dasar, Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Paket C Setara Sekolah menengah Atas se-Kota Banjarmasin, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Untuk Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kasetaraan Paket A Setara Sekolah Dasar, Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Paket C Setara Sekolah Menengah Atas se Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021; bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Oktober 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA